

Pemusnahan Barang Bukti di Kejari Banda Aceh: Sabu, Ganja Hingga Minuman Keras

Category: Hukum

written by Maulya | 03/10/2024



ORINEWS.id – Kejaksaan Negeri ([Kejari](#)) Banda Aceh musnahkan barang bukti dan barang rampasan dari bulan Mei 2024 sampai September 2024, di halaman Kantor Kejari Banda Aceh, pada Kamis (03/10/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri menyampaikan, bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini di lakukan secara rutin dilaksanakan di Kejari Banda Aceh.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (Inkracht), serta sebagai upaya untuk menghindari serta adanya penyalahgunaan terhadap barang bukti yang tersimpan.

“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti kami laksanakan secara

terbuka dan ditempat terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat langsung apa saja barang bukti yang dimusnahkan, tentunya barang bukti tersebut,” kata Suhendri.

Adapun barang bukti di musnahkan terdiri dari [Narkotika](#) 27 Perkara, Kamtibum/TPUL 10 Perkara dan Oharda 7 Perkara, tambah Teddy Lazuardi selaku Kasi Barang Bukti Kejaksaan negeri Banda Aceh.

Kemudian, barang bukti yang dimusnahkan Narkotika jenis [Sabu](#) 76,4 Gram (Bruto) dan [Ganja](#) 92,4 Gram (Bruto) handpone berbagai jenis merk sebanyak 15 unit.

Kemudian, [barang bukti](#) perkara qanun terdiri dari Kayu 1 pcs, Minuman Keras/Khamar 55 Botol, Tang/Linggis 2 pcs, Parang/Pisau 5 pcs, Masker Penyelam/jaring 3 Pcs berbagai jenis pakaian dan lain sebagainya, pungkas Teddy

Pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Jajaran Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Mewakili, Kapolresta Banda Aceh/mewakili, dan BNNK Banda Aceh.